

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022

Kpt 8/HK.04/6109/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 8/HK.04/6109/2022 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

- ABSTRAK : – Bahwa dalam rangka meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 3/HK.04/8/2022 Perubahan Atas Keputusan KPU No. 11/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2021; Keputusan KPU No. 10/HK.04/8/2022.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Februari 2022.
- Lampiran 6 Halaman.